

# **EFEKTIVITAS HUKUM ATAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN**

Nor Hakim<sup>1</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>2</sup>, Dedi Sugianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum,74234, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 17810258

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum,74234, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIK. 061204607

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum,74234, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIK. 061204608

E-mail: norhakimhazzael@yahoo.co.id

## **ABSTRAK**

Permasalahan penyalahgunaan narkotika juga banyak terjadi dalam lingkup wilayah hukum Kalimantan Selatan, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dihuni oleh Narapidana sebanyak 1588 Orang dan Tahanan sebanyak 9 orang terhitung pertanggal 27 Juni 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus mendapat perhatian serius, khususnya dalam sanksi pemidanaannya, agar nantinya penerapan sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan pada narapidana benar-benar dapat berjalan dengan efektif. Sehingga permasalahan narkotika tersebut dapat segera teratasi.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana ketentuan mengenai kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika. Bagaimana efektivitas pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan, metode penelitian yang dilakukan yaitu metode empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan.

Hasil yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini antara lain adalah bahwa dalam proses pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan yang disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan telah mendapatkan pembinaan yang cukup baik dan hampir memenuhi kriteria tapi belum efektif yang seharusnya diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan masih banyak banyak terdapat hambatan-hambatan, untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut ada beberapa upaya yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Untuk lebih mengakrabkan diri serta menjalin tali silaturahmi antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan dalam menunjang proses pembinaan dan mengefektifkan pengamanan, pihak lembaga pemasyarakatan lebih banyak melakukan pendekatan persuasif dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berwujud rekreasional.

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Narapidana, Residivis, Binaan

## **ABSTRACT**

*Narcotics abuse problems also occur frequently within the jurisdiction of South Kalimantan, the Karang Intan Class IIA Narcotics Correctional Institution is inhabited by 1588 inmates and 9 prisoners as of 27 June 2022. This condition shows that the crime of narcotics abuse must receive serious attention. , especially in terms of criminal sanctions, so that later the application of criminal sanctions aimed at rehabilitation, coaching, and guidance to prisoners can actually run effectively. So that the problem of narcotics can be resolved immediately. Based on the background description, the following problems can be formulated: What are the provisions regarding the authority of the Karang Intan Class IIA Narcotics Correctional Institution in carrying out guidance for narcotics recidivist prisoners? How is the effectiveness of the implementation and the obstacles faced in the implementation of guidance for narcotics recidivist prisoners at the Class IIA Karang Intan Narcotics Correctional Institution?*

*This research was carried out at the Narcotics Correctional Institution Class IIA Karang Intan, the research method used was the empirical method. This study aims to determine the provisions regarding the authority of the Narcotics Correctional Institution Class IIA Karang Intan in carrying out coaching for narcotics recidivist prisoners and to determine the effectiveness of the implementation and the obstacles faced in the implementation of coaching for narcotics recidivist prisoners at the Class IIA Narcotics Correctional Institution Karang Intan. The results obtained by the authors in this study, among others, are that in the process of fostering narcotics prisoners at the Class IIA Karang Intan Narcotics Correctional Institution who are referred to as Narcotics Correctional Persons (WBP) at the Class IIA Narcotics Correctional Institution Karang Intan have received fairly good guidance and almost meet the criteria but have not been effective that should be given by the Correctional Institution. The process of implementing guidance at the Class IIA Karang Intan Narcotics Correctional Institution is still a lot of obstacles, to minimize these obstacles there are several efforts carried out by the correctional institution. To better familiarize themselves and establish friendships between officers and correctional inmates in supporting the coaching process and making security more effective, the correctional institution takes a more persuasive approach in the form of recreational activities.*

**Keywords:** *Class IIA Karang Intan Narcotics Correctional Institution, Prisoners, Recidivists, Fostered*

## **REFERENSI**

### **BUKU**

Achmad Ali, (1998), Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : PT. Yarsif Watampone.

Achmad Ali, (2009), Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta, :Kencana Prenada Media Group.

Achmad Ali, (1998), Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Yarsif Watampone.

Dwidja Priyatno, (2009), Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Jakarta, Refika Aditama.

Masliyah, Imaduddin Hamzah, Ali Muhammad, Maki Zaenudin Subarkah,Tamyis Ade Rama,Muhammad Arief Agus, Aji Darma Agus Awibowo, Yusuf Nur Arifin Trisnoputro, Sri (2020), Psikologi Penjara : Penerapan Psikologi dalam Proses Pemasyarakatan, Jombang: Ainun media.

Muhammad Mustofa (2015), Metodologi Penelitian Kriminologi, Jakarta: Prenada Media.

Syamsuddin Aziz, (2011), Tindak Pidana Khusus, Jl.Sawo Raya No. 18, Jakarta, ,PT Raja Grafindo Persada.

Sondang Siagi, (1991), Filsafat Administrasi, Jakarta, Gunung Agung.

Soerjono Soekanto, (1985), Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung, Remaja Karya.

Soerjono Soekanto, (2011), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta, Agung Media Mulia.

Wahbah Az-Zuhaili (21 Juni 2021). Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam; Pasar Keuangan; Hukum Hadd Zina; Qadzf; Pencurian, Depok: Gema Insani.

### **JURNAL**

Ani Mardatila (17 Desember 2021). "Residivis adalah Orang yang Pernah Dihukum, Begini Penjelasannya". Merdeka.com. Diakses tanggal 10 Maret 2022.

La Patuju; Sakticakra Salimin Afamery (Desember 2021). "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Hukum Volkgeist*. 1 (1): 103.

Ni Made Wahyuni Paramitha; I Ketut Sukadana; Ni Made Sukaryati Karma (2021). "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)". *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (1): 85

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.